



## **AMISAN WEDDING TRADITION IN KALIJERING PURWOREJO VILLAGE**

**Akhmad Muhaini, Muhajir, Novia Nugraeni Fillaili**

Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo

### **Abstrak**

Amisan marriage is a marriage performed by a couple who are still cousins. Cousin marriage which is commonly called amisan marriage in Kalijering Village is a marriage ban that has existed since ancient times, where the marriage is still running today and there is a tradition that must be carried out by the bride and groom if they continue to have a fishy wedding. This research uses qualitative research methods with the principle of understanding the object under study in depth and conducting research directly into the field (field research). In addition, this study uses inductive thinking patterns based on concrete experiences which are then used to review the practice of fishy marriage which is prohibited in Kalijering Village. As for data collection in this study, conducting interviews with fisherman marriage actors and several communities. In analyzing the author uses qualitative analysis based on Islamic law which can be concluded that fish-to-toe marriage is not prohibited and permissible, even though in Islam there is a recommendation to marry someone who is not a close relative such as a cousin. In addition, this amisan marriage is a valid 'urf and in carrying out this marriage does not look at it from the perspective of kafaah.

**Kata Kunci:** Amisan, Wedding, Tradition and 'Urf.

### **PENDAHULUAN**

Pernikahan Jawa memiliki tradisi berbeda yang masih berlaku di setiap daerah. Tradisi atau adat istiadat masyarakat Jawa berawal dari kepercayaan akan larangan perilaku atau hal-hal tertentu yang harus dilakukan saat akan menikah. Hal ini karena

masyarakat Jawa memiliki hubungan yang erat dengan alam dan keyakinannya yang kuat untuk berpegang pada ucapan atau ajaran orang dahulu yang kadang sulit dipahami dengan akal sehat. Orang-orang juga memperhatikan fenomena alam, yang kurang lebih merupakan tanda dari peristiwa lain.<sup>2</sup> Seperti yang

\*Correspondence Address : [akhmadmuhaini@yahoo.co.id](mailto:akhmadmuhaini@yahoo.co.id), [muhajirmadruslam@gmail.com](mailto:muhajirmadruslam@gmail.com)

DOI : 10.31604/jips.v10i8.2023.3807-3816

© 2023UM-Tapsel Press

<sup>2</sup> Tolib Setiafi, *Intisari Hukum Adat Indonesia: dalam Kajian Kepustakaan*, (Bandung; Alfabet, 2013), hlm. 222.

terjadi di Desa Kalijering, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo yang masih terdapat tradisi pernikahan *amisan*, akan tetapi pernikahan tersebut dilarang oleh masyarakat sekitar, karena termasuk pernikahan yang tidak baik untuk dilaksanakan. Larangan pernikahan *amisan* tersebut sudah ada dari zaman dahulu hingga sekarang masih dipercaya oleh masyarakat setempat. Pernikahan *amisan* merupakan pernikahan yang dilakukan oleh sepasang pengantin yang masih sesaudara sepupu. Adapun alasan masyarakat melarang untuk melakukan pernikahan *amisan* adalah karena melakukan pernikahan tersebut menurut masyarakat Desa Kalijering dapat menimbulkan keturunan yang tidak baik. Yang tidak baik di sini bukan keturunan yang nakal atau sulit diatur akan tetapi tidak baik di sini adalah keturunan yang terdapat cacat bisa cacat mentalnya atau cacat fisiknya.

Peristiwa tersebut sudah sangat dipercaya oleh masyarakat dari zaman dahulu dan tidak jelas diketahui darimana asal usulnya. Tata cara dalam melakukan pernikahan *amisan* yaitu pengantin perempuan ketika pertama kalinya akan ke rumah suami dengan membawa barang amis seperti ikan-ikanan. Cara ini dipercaya dapat menolak *bala'* dalam kehidupan rumah tangga. Adat ini sudah menjadi tradisi atau kebiasaan dalam kehidupan mereka, meskipun masyarakat desa Kalijering tergolong terpelajar dari segi pendidikan, namun tetap saja sulit untuk menghilangkan kepercayaan tersebut.

Dilihat dari hal itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana masyarakat setempat dalam menyikapi adanya pernikahan *amisan*

tersebut. Bisa saja kebiasaan masyarakat dalam mempercayai adanya suatu kepercayaan khususnya pernikahan *amisan* itu tidak sesuai hukum Islam atau kepercayaan tersebut merupakan suatu kemungkaran. Dalam praktik pernikahan *amisan* penulis ingin lebih mengetahui lagi apakah terdapat syarat selain adanya tradisi pembawaan barang amis.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan prinsip untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam.<sup>3</sup> Penelitian ini melibatkan penelitian lapangan, yaitu penelitian sistematis yang mengumpulkan pengetahuan yang ada di lapangan.<sup>4</sup> Penelitian dilakukan langsung di lapangan menuju pada obyeknya dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan informasi. Selain itu, studi kepustakaan (*library research*) juga dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan buku-buku dan lainnya untuk mempermudah dalam melakukan penelitian terhadap praktik pernikahan *amisan*. Pada penelitian ini penulis memakai pola berfikir induktif, yaitu berasal dari perkara-perkara yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman konkret (ucapan atau perilaku subjek penelitian).<sup>5</sup> Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diambil secara langsung dari narasumber yaitu masyarakat di Desa Kalijering dengan menggunakan metode wawancara. Yang termasuk data primer adalah tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, kepala desa dan masyarakat serta orang

<sup>3</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 4.

<sup>4</sup> Suharsimi Arikunto, *Dasar - Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995 ), hlm. 58.

<sup>5</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 156.

yang melakukan pernikahan *amisan* di Desa Kalijering.

Data yang diperoleh dari laporan-laporan atau data yang diperoleh dari responden serta dari literatur-literatur yang mendukung seperti buku, jurnal, artikel, dokumen-dokumen, internet dan kepustakaan lainnya serta tokoh masyarakat yang dianggap faham dengan hal yang berhubungan dengan judul tersebut.<sup>6</sup> Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif diartikan sebagai penggalian hukum atau masalah yang diteliti dan dibahas berdasarkan buku-buku dan penelitian langsung di lapangan. Menurut Khairudin Nasution pendekatan normatif dimaksud dengan studi Islam yang memakai legal formal dan atau normatif. Legal formal yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan halal haram, salah benar, boleh dan tidak boleh dan lainnya.<sup>7</sup>

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena yang ada yang sedang terjadi sekarang maupun di masa lalu. Penelitian ini tidak memanipulasi atau mengubah variabel bebas, tetapi menggambarkan kondisi sebagaimana adanya,<sup>8</sup> sesuai dengan keadaan Desa Kalijering Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pernikahan**

<sup>6</sup> Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 143.

<sup>7</sup> Khairudin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Academia Dan Tazzafa, 2009), hlm. 153.

<sup>8</sup> Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metode Penelitian; Peneliti Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), hlm. 36.

<sup>9</sup> Muhammad bin Qosim al-Ghazi, *Fathul Qorib*, (Surabaya: Daarul Ilmi), hlm. 42.

Nikah secara bahasa berarti mengumpulkan, *wathi'* dan akad.<sup>9</sup> Menurut bahasa Indonesia nikah berarti ikatan resmi antara laki-laki dan perempuan.<sup>10</sup> Dalam kitab karya Wahbah az-Zuhaili secara hakiki nikah atau kawin berarti bersenggama atau bersetubuh, sedangkan dalam makna majazinya ialah akad.<sup>11</sup>

Pernikahan dalam literatur fikih menggunakan 2 kata nikah dan *zawāj*. Kedua istilah ini dapat dipakai dalam kehidupan sehari-hari serta banyak terdapat di al-Qur'an maupun hadis Rasulullah. Sebagai contoh, kata *na-ka-ha* (نَكَحَ) dalam al-Qur'an yang berarti kawin sebagaimana al-Qur'an surat an-Nisā (4): 3.<sup>12</sup> Mengenai pengertian nikah secara terminologi, setiap ulama fiqh tidak berbeda pendapat, meskipun pengertian dan tujuannya sama.<sup>13</sup>

Dasar hukum pernikahan terdapat di dalam al-Qur'an dan Hadis nabi. Adapun di dalam al-Qur'an terdapat banyak ayat yang menjadi dasar melakukan pernikahan salah satunya adalah Q.S an-Nur (24): 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ<sup>14</sup>

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas

<sup>10</sup> Ernawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bmedia, 2017), hlm. 190.

<sup>11</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuh* Juz 9, (Dar El-Fikr, 1997), hlm. 6513.

<sup>12</sup> Kumedi Ja'far, *Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), hlm. 15.

<sup>13</sup> Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Isbat Pernikahan*, (Makasar: Humanities Genius 2020), hlm. 3.

<sup>14</sup> Q.S an-Nur (24): 32

(pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (Q.S an-Nur (24): 32)<sup>15</sup>

Dari ayat tersebut dapat dipandang bahwa pernikahan adalah sesuatu yang diperintahkan. Adapun melakukan pernikahan adalah sunah Nabi Muhammad yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Bahkan dulu ketika terdapat seseorang yang memberanikan dirinya buntut terus beribadah kepada Allah sehingga meninggalkan ibadah nikah, maka Rasulullah pun mengingatkan mereka supaya tidak meninggalkan nikah.<sup>16</sup>

Hukum menikah adalah sunah namun dalam perkembangannya dapat berubah berdasarkan *al-ahkām al-khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan yaitu bisa menjadi sunnah, mubah, wajib, makruh, dan haram.<sup>17</sup>

Menurut ulama Jumhur, perkawinan sah jika rukun nikah terpenuhi, yang terdiri dari: a) Calon pasangan menikah. b) Adanya wali atas nama mempelai wanita. c). Akad nikah sah bila wali atau wakilnya menikah dengannya. d). Ada dua saksi. e) Adanya shigat nikah, yaitu persetujuan wali atau wakilnya dari pihak perempuan, yang harus diperhatikan oleh calon laki-laki. f). Anda berbakat.<sup>18</sup>

Selain syarat dan rukun dalam pernikahan terdapat adanya larangan bagi yang melakukan pernikahan satu mahram karena: hubungan kekerabatan (nasab), hubungan pernikahan

(*muṣāharah*), dan hubungan persusuan (*radā'ah*).<sup>19</sup>

### Kafa'ah

Kafa'ah atau kufu artinya sama, sederajat, relatif atau sebanding.<sup>20</sup> Tujuan Kafa'ah dalam perkawinan adalah agar laki-laki sederajat dengan calon istrinya, sederajat statusnya, sederajat derajatnya, sosialnya, sederajat akhlakunya dan hartanya. Tidak ada keraguan tentang itu. Jika kedudukan laki-laki dan perempuan sebanding, maka hal itu menjadi faktor kebahagiaan hidup bagi pasangannya dan selanjutnya menjamin keselamatan perempuan terhadap kegagalan atau gangguan rumah tangga.

Meskipun masalah kafaah ditemukan dalam Pasal 61 KHI, “ketidaksamaan status tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, jika dia tidak memiliki status yang sama karena perbedaan agama atau *ikhtilafu ad din*”.<sup>21</sup>

Atas dasar hukum Kafa'ah, Sayyid Sabiq menyatakan dalam sunnah fiqihnya bahwa yang dimaksud dengan kufu dalam hukum perkawinan Islam adalah sama, sederajat, relatif atau sebanding. Laki-laki sebanding dengan calon istri mereka, setara dalam status, sebanding secara sosial, dan setara dalam moral dan kekayaan.<sup>22</sup>

Dalam hadis disebutkan sebagai berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تُنكح المرأة

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syigma Examedia Arkanleema, 2017), hlm. 352.

<sup>16</sup> Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawina Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), hlm. 17.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

<sup>18</sup> Abdul Rohman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Penamedia Group, 2019), hlm. 33.

<sup>19</sup> Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 83-84.

<sup>20</sup> Djaman dan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), hlm.76.

<sup>21</sup> *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI*, (Bandung: Citra Umbara, 2017), hlm. 340.

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 7*, (Bandung: PT. Alma'arifin, 1981), hlm. 36.

لَأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسْبِهَا، وَجَمَالِهَا،  
وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ  
يَدَاكَ. (رواه البخاري)

Artinya: "Dari Abi Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda, "Wanita itu dinikahi karena empat hal. Karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah perempuan yang memiliki agama agar kamu terbebas dari persoalan." (H.R Bukhari)<sup>23</sup>

Telah menjadi kesepakatan para *fuqaha'*, bahwa faktor agama merupakan faktor utama dalam menentukan kriteria kafaah, akan tetapi di antara para *fuqaha'* juga menyebutkan beberapa faktor lain, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan para *fuqaha'*. Namun yang jelas bahwa faktor-faktor kafaah tersebut berbeda tingkatannya dari waktu ke waktu dan dari suatu daerah dengan daerah yang lainnya.<sup>24</sup>

Ulama berbeda tentang ukuran kafa'ah: a). Beberapa dari mereka mengatakan bahwa kafaah diukur dengan keturunan (warisan), kemandirian, praktik keagamaan, pangkat, profesi dan kekayaan. b). Pendapat lain mengatakan bahwa kafaah diukur dengan ketaatan. Laki-laki yang tidak menaati agamanya jangan disamakan dengan wanita yang menaati agamanya. Laki-laki yang berakhlak buruk tidak sama dengan perempuan yang berakhlak mulia.<sup>25</sup>

Menurut mazhab Maliki, kafa'ah memiliki dua ciri yaitu agama dan keadaan, yang berarti perlindungan dari rasa malu, yang dapat menimbulkan pilihan, syarat menurut kehormatan dan

keturunan. Menurut mazhab Hambal, kafa'ah memiliki lima ciri: agama, profesi, keturunan, rejeki (kekayaan), pekerjaan. Mereka menerima kafa'ah dalam agama. Dan madzhab selain Maliki menerima kafa'ah kemerdekaan, nasab dan jabatan. Menurut pemikiran Syafi'i, kafa'ah memiliki enam ciri: agama, kemurnian, kemandirian, keturunan, kebebasan dari rasa malu yang dapat mengarah pada pemilihan, dan profesi.<sup>26</sup>

Mazhab Maliki dan Syafi'i menyepakati sifat bebas, yang bisa berujung pada kebebasan memilih. Mazhab Hanafi sependapat dengan mazhab Hambali tentang sifat harta. Mazhab Hanafi memiliki pandangan tersendiri tentang hakikat Islam.<sup>27</sup>

### 'Urf

Pengertian 'urf menurut Muhammad al-Khudari Husain adalah yang biasa berlaku bagi manusia dalam bentuk perkataan, perbuatan atau paling tepatnya (keberangkatan). 'Urf, menurut Mustafa al-Zarqa, adalah kebiasaan kebanyakan manusia yang berupa perkataan atau perbuatan.

Kedua pengertian tersebut hampir sama. Keduanya menyebutkan bagaimana kualifikasi 'urf berlaku secara universal atau dominan, berulang-ulang dan meluas, bentuknya berupa perkataan dan perbuatan yang bersumber dari pemikiran dan usaha (ikhtiar) suatu kaum.<sup>28</sup>

Di Indonesia, 'urf dianggap sebagai tradisi dan disebut sebagai tradisi yang dilakukan oleh masyarakat lokal tertentu dan hidup terus menerus, baik itu sepanjang waktu atau pada

<sup>23</sup> Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), hlm. 24.

<sup>24</sup> Ratno Lukito, *Pranata Islam di Indonesia Pergulatan Sosial Politik Hukum dan Pendidikan*, (Jakarta: Logos, 2002), hlm. 59.

<sup>25</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 9.*, hlm. 223.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 223.

<sup>27</sup> *Ibid.*,

<sup>28</sup> Muhammad Tahmid Nur dan Anita Marwing, *Realitas Urf dalam Reaktualitas Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), hlm. 16.

waktu-waktu tertentu dalam sehari, yang mengandung sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk.<sup>29</sup>

Pembagian *'urf* dapat dilihat dari segi materi, ruang lingkup penggunaan, dan kesesuaian dengan syariat.

- a. Dilihat dari segi materinya, *'urf* dibagi menjadi dua: *Pertama, 'Urf qaulī* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. *Kedua, 'Urf fi'lī* menjadi jenis kedua dari segi materi, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan.
- b. Dilihat dari lingkup penggunaannya, *'urf* dibagi dua: *Pertama, 'Urf 'am* yaitu kebiasaan yang telah berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang bangsa dan negara. *Kedua, 'Urf khās* yaitu kebiasaan khusus pada suatu negara atau tempat yang tidak ada pada tempat lainnya, atau kebiasaan pada suatu lingkungan tertentu yang tidak ada di lingkungan lain.
- c. Dilihat dari kesesuaian dengan syariat dibagi dalam menjadi dua: *Pertama, 'Urf ṣahīh* yaitu *'urf* yang diakui oleh syariat dengan memerintah untuk melakukannya dalam bentuk kewajiban dan kesunahan ataupun membolehkannya misalnya *qiṣāṣ* atas pembunuhan yang disengaja dan atas kebencian, hukuman *diyāt* (denda) bagi pelaku yang sudah baligh dalam

pembunuhan *al-khata'*, dan tidak dianggap layak memberikan kesaksian bagi budak. *Kedua, 'Urf fāsīd* menjadi jenis kedua dari bagian ini, yaitu *'urf* yang ditolak oleh dalil dimana hukum bertentangan dengannya karena adanya pelanggaran dalam bentuk haram maupun makruh terhadapnya. Contohnya seperti menghidangkan minuman haram.<sup>30</sup>

Dalam kaidah hukum Islam, *'urf* dapat dijadikan hukum asalkan memenuhi syarat-syarat yang disepakati para ulama. Ulama ushul-fiqh juga sepakat bahwa aturan *'urf* dapat berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada waktu dan tempat tertentu.<sup>31</sup>

### Praktik Pernikahan Amisan

Di Desa Kalijering pernikahan amisan termasuk larangan adat yang sampai saat ini masih dianut dan dipercayai oleh masyarakat setempat. Alasan masyarakat Desa Kalijering melarang pernikahan yang masih sepupu karena menurut masyarakat setempat pernikahan amisan atau sepupu mengakibatkan adanya bala' dalam kehidupan pernikahan seperti memperoleh keturunan yang tidak baik, contohnya cacat mental dan cacat fisiknya.

Pernikahan amisan ini diambil dari kebiasaan masyarakat ketika melakukan pernikahan yang masih sepupu, pengantin perempuan membawa barang amis ketika akan ke rumah suami.

<sup>29</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 148.

<sup>30</sup> Muhammad Tahmid Nur dan Anita Marwing, *Realitas 'Urf dalam Reaktualitas Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*,

(Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), hlm. 19.

<sup>31</sup> Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqih Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 104.

Tata cara pernikahan amisan sama seperti halnya pernikahan seperti biasanya. Amisan yang dibawa ini tidak ada batasan ukurannya, biasanya masyarakat Desa Kalijering hanya membawa sedikit, konon ceritanya tradisi membawa amisan tersebut tidak boleh diketahui oleh orang lain, sehingga kebanyakan masyarakat yang melakukan pernikahan amisan hanya membawa amisan sedikit dan secara tertutup. Sedangkan untuk pengantin laki-laki ketika akan pulang ke rumah asalnya bersama istri barunya juga membawa bumbu untuk penawar amis dari amisan yang di bawa oleh istrinya tersebut.

Salah satu faktor yang mempengaruhi pernikahan *amisan* adalah karena perjodohan dari orang tua, meskipun masyarakat mengetahui bahwa pernikahan amisan merupakan larangan adat yang ada di daerah setempat namun tetap melakukan pernikahan amisan dengan berkeyakinan asalkan melakukan tradisi yang sudah diyakini yaitu dengan membawa barang amis seperti yang sudah penulis jelaskan sebelumnya, maka bisa menolak *bala'* yang akan menimpa kehidupan pasangan pelaku pernikahan *amisan*. Dalam pernikahan *amisan* masyarakat tidak memandang dari segi kafaahnya. Akan tetapi kebanyakan orang tua memilih pasangan untuk anaknya dilihat dari bibit, bebet dan bobotnya. Tidak semua pelaku pernikahan *amisan* melaksanakan pernikahan *amisan* karena perjodohan, karena ada sebagian masyarakat melangsungkan pernikahan amisan dengan dasar suka sama suka.

### **Analisa Terhadap Praktik Pernikahan Amisan Di Desa Kalijering**

---

<sup>32</sup> Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm.17.

Pernikahan *amisan* atau pernikahan yang masih sepupu bukan termasuk pernikahan yang dilarang dalam agama Islam. Yang termasuk larangan menikah adalah dengan orang yang masih satu mahram yang telah disebutkan dalam al-Quran surat an-Nisa (4): 23. dalam ayat tersebut, menjelaskan batasan-batasan siapa saja yang tidak boleh dinikahi. Adapun sepupu tidak termasuk dalam golongan orang yang masih mahram dan tidak pula dijelaskan dalam al-Qur'an. Akan tetapi dalam suatu hadis Nabi menjelaskan bahwa Rasulullah Saw menganjurkan untuk menikahi muslim/ muslimah yang tidak terlalu dekat dalam hubungan kekeluargaan. Anjuran ini dimaksudkan untuk memperluas tali silaturahmi dan menjahui kemungkinan satu susuan (ketika kecil disusukan oleh ibu yang sama). Selain hal tersebut, hikmah lainnya seperti memperluas kekeluargaan dan maslah faktor kesehatan.<sup>32</sup>

Dalam bidang kesehatan, banyak pendapat yang menjelaskan bahwa pernikahan sepupu memiliki dampak negatif yaitu penyakit bawaan seperti jantung dan cacat pada anak. Namun demikian, resiko kesehatan tidak berdampak pada semua pasangan yang melakukan pernikahan sepupu.<sup>33</sup>

Dalam pernikahan di Desa Kalijering tidak mempertimbangkan kafaah atau kufu. Kebanyakan masyarakat melangsungkan pernikahan dengan dasar suka sama suka dan asalkan telah diberi restu oleh kedua orang tua masing-masing pengantin. Dalam pelaksanaan pernikahan *amisan* pun tidak ada batasan dalam kufu.

Kaitannya pernikahan *amisan* dengan *'urf* adalah karena *'urf* dapat disamakan dengan adat istiadat yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat.

<sup>33</sup> Yayuk Yusdiawati, Penyakit Bawaan: Kajian Resiko Kesehatan pada Perkawinan Sepupu, (*Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*. Desember 2017 Vol. 19), hlm. 97.

Adapun pembawaan amisan dalam pernikahan *amisan* merupakan salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat khususnya di Desa Kalijering. Adapun pengertian '*urf* yaitu, *setiap kata atau perbuatan yang ditulis dari pikiran sebagian besar jiwa manusia dan diterima oleh seluruh sifatnya dan yang tidak bertentangan dengan hukum Syariah*.<sup>34</sup>

Tradisi pernikahan *amisan* adalah sebuah larangan yang hanya terjadi di lingkungan adat Jawa, khususnya di Desa Kalijering. Larangan pernikahan ini tidak berlaku secara umum, dalam Islam pun tidak ada larangan tentang pernikahan ini. Berdasar lingkup penggunaannya pernikahan *amisan* ini termasuk dalam '*urf khas* karena ruang lingkungannya hanya di Desa Kalijering saja dan tidak menyeluruh di daerah lain. Selain itu, pernikahan *amisan* yang ada di desa Kalijering termasuk '*urf fi'li* karena dilakukan dalam bentuk perbuatan bukan dalam perkataan.

Dilihat dari praktik pernikahan *amisan*, tidak ada hal-hal yang bertentangan dari syariat Islam. Maka dari pelaksanaan pernikahan *amisan* dapat mempunyai dua hukum. Bisa dikatakan '*urf shahih* dan '*urf fasid*. Ketika pelaksanaan pernikahan *amisan* dengan tradisi pembawaan barang amis dilakukan dengan tujuan untuk mendatangkan keselamatan bukan dari Allah atau ditujukan untuk melaksanakan pantangan yang berasal dari nenek moyang maka hukum pernikahan *amisan* tersebut termasuk dalam '*urf fasid*.

Akan tetapi jika pernikahan *amisan* dengan membawa barang amis dalam rangka untuk melaksanakan tradisi yang ada dan tetap teguh dengan keyakinan ajaran agama Islam serta

yakin terhadap bahaya ataupun manfaat terhadap pernikahan *amisan* tersebut karena Allah maka dengan sikap tersebut pernikahan *amisan* termasuk '*urf shahih*.

## SIMPULAN

Dari penelitian tersebut dan pemaparan penulis tentang pernikahan *amisan* dapat disimpulkan sebagai berikut: Dalam pandangan Islam tidak ada larangan untuk pernikahan *amisan*. Hanya saja dalam Islam menganjurkan untuk menikah dengan orang asing atau dengan orang yang jauh, maksudnya orang yang bukan kerabat. Dalam ilmu kesehatan pernikahan *amisan* (sepupu) tidak baik untuk dilaksanakan karena dapat menimbulkan dampak negatif seperti penyakit jantung dan cacat pada anak, walaupun tidak semua orang yang melakukan pernikahan *amisan* (sepupu) mengalami dampak negatifnya. Dalam pelaksanaan pernikahan *amisan* tidak ada masalah dari segi kafaahnya. Akan tetapi tetap ada masyarakat yang mempertimbangkan suatu pernikahan dari segi kafaahnya karena memandang dengan pernikahan *amisan* (menikahi sepupu) maka calon menantu atau pasangan telah diketahui bibit, bebet dan bobotnya serta sudah tidak diragukan lagi darimana asal usul keluarganya. Adapun tradisi pembawaan barang amis merupakan suatu tradisi yang termasuk '*urf shohih*. Dengan niat dalam rangka untuk melaksanakan tradisi yang ada dan tetap teguh dengan keyakinan ajaran agama Islam serta yakin terhadap bahaya ataupun manfaat terhadap pernikahan *amisan* semuanya berasal dari Allah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam pernikahan *amisan* boleh untuk dilakukan.

<sup>34</sup> Muhammad Tahmid Nur dan Anita Marwing, *Realitas 'Urf dalam Reaktualitas Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*,

(Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), hlm. 21



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazi, Muhammad bin Qosim. *Fathul Qorib*. Surabaya: Daarul Ilmi.
- Arikunto, Suharsimi. 1995. *Dasar – Dasar Research*. Bandung: Tarsoto.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1997. *al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuh* Juz 9. Dar El-Fikr.
- Departemen Agama RI. 2017. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Syigma Examedia Arkanleema.
- Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. 2017. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah.
- Djaman dan Nur. 1993. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama Semarang.
- Faridl, Miftah. 1999. *150 Masalah Nikah Keluarga*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Fitrah, Muh dan Luthfiyah, 2017. *Metode Penelitian; Penelitia Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Ghazaly, Abdul Rohman. 2019. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Penamedia Group.
- Hayatudin, Amrullah. 2019. *Ushul Fiqih Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Jakarta: Amzah.
- Khasanah, F. (2022). Konsep Kafā'ah dan Nafkah dalam Hukum Keluarga di Syria. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 4(1), 78-87.
- Lukito, Ratno. 2002. *Pranata Islam di Indonesia Pergulatan Sosial Politik Hukum dan Pendidikan*. Jakarta: Logos.
- Manshur, Ali. 2017. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Malang: UB Press.
- Muhajir, M. (2018). Perkawinan Dibawah Umur Menurut Hukum Adat dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Muhajir, M. (2019). Prosedur dan Penyelesaian Dispensasi Nikah Di bawah Umur Di Pengadilan Agama. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 6(2), 170-187. <https://doi.org/10.58518/madinah.v6i2.1428>.
- Muhajir, M., Musolin, M., & Wilayah, M. (2022). Analisis Putusan Pengadilan Agama Purworejo Tentang Anak Hasil Perkawinan Sirri Didasarkan Pada Surat Talak Palsu. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(8), 2940-2955.
- Muhajir, M., Nisa, I. S., Munawar, A., & Karimullah, S. S. (2023). Agus Moh Najib's Thoughts on the Interconnection of Islamic Law and National Law. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 21(1), 6-103.
- Mulyana, Deddy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Khairudin. 2009. *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Academia Dan Tazzafa.
- Nasution. 2003. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nur, Muhammad Tahmid dan Anita Marwing. 2017. *Realitas 'Urf dalam Reaktualitas Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Rukajat, Ajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sabiq, Sayyid . 1981. *Fiqh Sunnah Juz 7*. Bandung: PT. Alma'arifin.
- Setiafi, Tolib. 2013. *Intisari Hukum Adat Indonesia: Dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung; Alfabet.
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI*, (Bandung: Citra Umbara, 2017), hlm. 340.
- Waridah, Ernawati 2017. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bmedia,
- Widiyanto, H., & Muhajir, M. (2023). Divorce of Civil Servants Without Superior Permission in Maslaha Analysis. *Jurnal Meta-Yuridis*, 6(1), 63-71.
- Yunus, Ahyuni. 2020. *Hukum Perkawinan dan Isbat Pernikahan*. Makasar: Humanities Genius.
- Yusdiawati, Yayuk. 2017. Penyakit Bawaan: Kajian Resiko Kesehatan pada Perkawinan Sepupu *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*. Vol. 19.

Zainuri, M., Hartoyo, H., Muhajir, M., Al Amin, M., Irawan, A., & Atmaja, I. (2019). Analisis Penyebab Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 4(1), 33 - 46. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v4i1.505>.